

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017**

#### 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Pada poin pertama ini akan dipaparkan analisis terkait implementasi bantuan RTLH Kota Yogyakarta khususnya dalam standarisasi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan, serta sasaran dari kebijakan tersebut. Standar yang dimaksud dalam bahasan ini mencakup tujuan dari kebijakan tersebut. Artinya yaitu dengan dijalankannya kebijakan ini maka minimal akan tercapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa ada standar yang harus dicapai dalam implementasi RTLH Kota Yogyakarta. Adapun sasaran kebijakan yang dimaksud adalah capaian maksimal yang ingin diraih dengan terlaksananya kebijakan ini. Berikut penjelasan mengenai standar dan sasaran kebijakan program RTLH Kota Yogyakarta dari Kementerian Pekerjaan Umum hingga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Kebijakan tentang bantuan RTLH telah dipaparkan oleh pemerintah pusat dalam Rencana Strategis Direktorat Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2015-2019 untuk mewujudkan dan mendukung visi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, yaitu: “Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak huni” maka arah kebijakan

Direktorat Rumah Swadaya Tahun 2015-2019 tergambar pada Program Pengembangan Perumahan. Terlaksananya Program Pengembangan Perumahan diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya keswadayaan masyarakat baik masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagai penerima manfaat akhir serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan proses pembangunan perumahan swadaya dimana Direktorat Rumah Swadaya berperan sebagai *enabler*, melakukan regulasi, dan memberikan fasilitasi.

a. Tujuan

Tujuan Direktorat Rumah Swadaya dalam Rencana Strategis Direktorat Rumah Swadaya Tahun 2014-2019 merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju diakhir periode perencanaan. Tujuan Direktorat Rumah Swadaya secara umum adalah menurunkan angka kekurangan rumah (*backlog*) sebesar 250.000 unit dan mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 1.500.000 unit yang harus ditangani selama kurun waktu tahun 2015-2019 dalam skala nasional. Lebih lanjut tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan, termasuk dukungan kebijakan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- 2) Menyelenggarakan penyediaan perumahan untuk memenuhi kebutuhan huni yang layak, melalui fasilitasi pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah layak huni, yang didukung prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
- 3) Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan.

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Direktorat Rumah Swadaya sebagai penjabaran dari tujuan adalah:

1. Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data dan informasi serta evaluasi kinerja pengembangan perumahan;
2. Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak bagi 1.750.000 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi.

Dari kebijakan pemerintah pusat tersebut maka pemerintah Kota Yogyakarta menuangkan kebijakan tersebut dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada pasal 23 dan 24 untuk memberikan bantuan kepada rumah-rumah yang tidak layak huni di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang melaksanakan program

Bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Bantuan RTLH di Kota Yogyakarta Oleh Dinas PUPKP memiliki dua skema yang berbeda dalam implementasinya, karena sumber dana yang berbeda yaitu APBN dan APBD seperti yang telah diterangkan dalam bab sebelumnya. Dari perda tersebut kemudian pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 yang didalamnya terdapat rincian rencana kerja pemerintah Kota Yogyakarta pertahunnya.

Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah salah satu usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dari adanya bantuan ini adalah untuk mengurangi jumlah RTLH yang ada di Kota Yogyakarta demi terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota yang layak huni serta mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2018 untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan.

Tidak ada visi misi khusus pada program RTLH Kota Yogyakarta, sebab program tersebut merupakan program dukungan untuk visi Kota Yogyakarta sebagai kota yang layak huni [Yunita Rahmi, Wawancara, 26 Juli 2018].

Pemahaman para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Tenaga Fasilitator Lapangan telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Hal ini terbukti dengan capaian yang ada berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Permukiman Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, dalam RKP Kota Yogyakarta tahun 2018 ditargetkan untuk dapat merehabilitasi minimal 80 unit rumah dan hingga saat ini rumah yang telah direhabilitasi telah mencapai angka tersebut atau lebih tepatnya 162 unit rumah dari dana APBD dan 117 unit rumah dari dana APBN dengan standar rumah yang layak huni sesuai ketetapan pemerintah. Pelaksanaannya pun telah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan yaitu Surat Edaran Nomor 07/Se/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

## 2. Sumber Daya

Pada bahasan kali ini akan dijelaskan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran dalam implementasi program bantuan RTLH Kota Yogyakarta. Adapun hal-hal yang dimaksud sumber daya mencakup sumber daya manusia (SDM) yang berperan sebagai pelaksana yang berkompeten dalam bidang pelaksanaan program bantuan RTLH Kota Yogyakarta. Penjelasan tentang SDM akan menjabarkan terkait perekrutan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Yogyakarta dalam memenuhi ketersediaan pelaksana program serta analisis terkait kemungkinan terpenuhinya sumber daya tersebut agar kebijakan RTLH Kota Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik. Bahasan selanjutnya yaitu terkait sumber dana, yang mana merupakan kekuatan dari terlaksananya program bantuan RTLH Kota Yogyakarta. Dengan adanya sumber dana yang baik maka target pelaksanaan akan dapat dicapai dengan maksimal. Pada bahasan ini akan dijabarkan sumber dana yang digunakan serta proses dana tersebut disalurkan kepada penerima bantuan. Poin selanjutnya yaitu tentang waktu yang tersedia untuk melaksanakan program bantuan RTLH Kota Yogyakarta, dimana ketersediaan waktu menjadi salah satu sumber daya dalam tercapainya target dari kebijakan ini. Dengan adanya waktu tersebut maka dapat diukur ketercapaian dari implementasi tersebut.

a. SDM

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa pelaksana dalam penyelenggaraan bantuan RTLH Kota Yogyakarta dilakukan oleh 1 (satu) orang kordinator fasilitator (Korfes) yang bertugas sebagai kordinator dalam pelaksanaan rehabilitasi. Dibawah Korfes terdapat 2 (dua) orang tenaga fasilitator (TFL) yang berkewajiban untuk mendampingi dan mengawasi terselenggaranya bantuan dan pelaporan rutin sesuai skema yang ada baik dalam APBN ataupun APBD.

TFL yang dipekerjakan adalah mereka yang memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan. Hal tersebut dibuktikan dengan

pengalaman bekerja calon TFL dalam bidang konstruksi. Berikut syarat untuk TFL, meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani-rohani;
- c. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantumasyarakat;
- d. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepalapemerintahan;
- e. bersedia bekerja penuh waktu (full time ) selama masa kontrak;
- f. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasiMS-Office (Word, Excel , dan Power Point ); dan
- g. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.

Adapun LPMK sebagai pelaksana dilapangan mempekerjakan 42 orang tukang lepas dengan kualifikasi umum memiliki KTP dan memang bekerja sebagai tukang bangunan. Perekrutan tukang dilakukan oleh LPMK dari para tukang yang memang berdomisili di wilayah kelurahan setempat. Dari jumlah tukang tersebut setidaknya telah memenuhi untuk dapat menyelesaikan setidaknya 120 rumah dalam waktu 6 bulan, dengan pengerjaan maksimal yang ditetapkan oleh LPMK untuk 1 RTLH adalah 2 minggu.

Namun dalam prakteknya beberapa tukang masih lalai dalam bekerja. Kedatangan tukang ketempat kerja sering terlambat dan pulang lebih awal dari jam kerja yang seharusnya. Hal ini menyebabkan

pengerjaan tidak selesai tepat waktu sehingga mengharuskan penerima bantuan menggunakan dana mandiri atau tenaga mereka untuk menyelesaikan renovasi. Kasus seperti ini peneliti temukan di Kelurahan Patangpuluhan. Hal ini menunjukkan kelalaian TFL dalam melakukan pengawasan sehingga pengerjaan tidak selesai tepat waktu. Bahasan detail akan dilanjutkan dalam poin selanjutnya.

Dalam pelaksanaan Program RTLH dengan skema APBN, masyarakat penerima bantuan hanya mendapatkan bantuan berupa material saja tanpa tenaga tukang ataupun dana untuk mengupah tukang. Sehingga masyarakat yang menerima bantuan dari dana APBN adalah masyarakat yang masih mampu untuk merehabilitasi rumah mereka secara mandiri baik dengan tenaga sendiri maupun mengupah tukang untuk pengerjaannya dengan bantuan material yang telah disediakan. Berbeda dengan skema APBN, dalam skema APBD penerima bantuan tidak hanya menerima bantuan berupa material, tetapi juga mendapat bantuan tenaga tukang. Sehingga para penerima bantuan tinggal menunggu hingga rumah yang mereka tempati selesai direhabilitasi. Para tukang yang mengerjakan rehabilitasi RTLH merupakan tukang lepas yang dipekerjakan oleh LPMK dengan didampingi oleh TFL.

Penunjukkan LPMK sebagai pelaksana dalam penyaluran bantuan RTLH Kota Yogyakarta adalah berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pembentukan LPMK yang menyebutkan bahwa LPMK merupakan mitra pemerintah kota dalam pembangunan di kota dan wilayah [Yunita Rahmi, Wawancara, 26 Juli 2018].

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 07/SE/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, TFL ditetapkan melalui kontrak dengan PPK berdasarkan keterampilan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kordinator fasilitator yang ditetapkan melalui kontrak dengan PPK. Korfas mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) kabupaten/kota. Dalam hal alokasi BSPS kabupaten/kota berjumlah lebih dari 500 unit dapat dilakukan penambahan Korfas. Pembayaran TFL dilakukan oleh satuan kerja dengan anggaran dari DIPA Satker. Perekrutan TFL, dilakukan oleh Satker dan dapat melibatkan pemerintah daerah dan pihak lain. Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat menambah jumlah TFL sesuai kebutuhan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam penerapan SDM pihak Dinas PUPKP Kota Yogyakarta masih kurang teliti dan tegas dalam pengawasan yang dilakukan oleh Korfas dan TFL. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa RTLH yang tidak memenuhi target dalam waktu penyelesaiannya. Namun sayangnya tidak ada sanksi yang diberikan terkait masalah tersebut.

#### b. Sumber Dana

Terdapat dua skema dalam pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Dinas PUPKP Kota Yogyakarta berdasarkan sumber dana yang digunakan, yaitu dari pusat (APBN) atau


yang disebut sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan daerah (APBD).

#### 1) Skema APBN

Dalam skema APBN bantuan yang diberikan tidak termasuk upah tukang, melainkan hanya biaya untuk pembelian material. Sehingga para penerima bantuan harus menyiapkan tenaga atau biaya untuk mempekerjakan tukang. Dana yang tersedia dari APBN adalah sebesar 1,17 miliar pada tahun, yang mana jumlah tersebut berbeda setiap tahunnya bergantung pada pelaporan dan pendataan jumlah RTLH yang tersisa. Para penerima bantuan yang telah ditetapkan dan diverifikasi oleh pihak Dinas PUPKP Kota Yogyakarta akan dibuatkan rekening khusus untuk menerima dana bantuan RTLH yang mana rekening tersebut tidak dapat dicairkan kecuali material telah sampai di lokasi penerima bantuan. Kisaran dana yang disalurkan kepada masing-masing peneriman bantuan adalah 10-15 juta.

Pada pelaksanaan penyaluran bantuan dengan dana alokasi khusus atau APBN pihak Dinas PUPKP Kota Yogyakarta membentuk Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagai pendamping di lapangan. Tugas dari TFL adalah mendampingi dan mengawasi proses penyaluran bantuan tersebut agar sesuai dengan mekanisme yang diberlakukan. Dalam prosesnya penerima bantuan akan membuat rekapitulasi dana yang dibutuhkan sesuai keperluan renovasi sebesar 50% untuk tahap awal bersama Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan

kemudian disampaikan ke toko material. Setelah material diantarkan ke lokasi penerima bantuan barulah uang di rekening tersebut dapat dicairkan. Jika pembangunan tahap awal telah selesai maka penerima bantuan kembali mengajukan dana akhir (50%) untuk menyelesaikan renovasi tersebut.



**Gambar 3.1 Skema pengajuan dana bantuan RTLH Kota Yogyakarta dari APBN**

Sumber : Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, 2018

Berikut rincian penjelasan pada skema APBN ini atau yang disebut sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilakukan oleh Dinas PUPKP Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Edaran Nomor 07/Se/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya:

a. Pencairan Bantuan

PPK menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Keputusan PPK tentang penerima bantuan dan diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM). PPSPM melakukan kelengkapan dokumen dan setelah dinyatakan lengkap diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Dokumen SPM disampaikan kepada KPPN untuk proses agar dana bantuan

dapat disalurkan ke rekening KPA pada bank/pos penyalur. Proses penyaluran dana BSPS mengikuti ketentuan pencairan langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penyaluran Bantuan.

PPK membuat surat perintah penyaluran dana (SPPn) yang ditujukan kepada pejabat bank/pos penyalur. Berdasarkan surat perintah penyaluran dana, maka bank/pos penyalur menyalurkan bantuan dari rekening Satuan Kerja ke rekening penerima bantuan.

c. Pemanfaatan Bantuan

Pemanfaatan bantuan dilakukan oleh penerima bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pemanfaatan bantuan dilakukan dalam II (dua) tahap dengansetiap tahap sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk membelibahan bangunan dan membayar upah kerja;
- 2) bantuan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaankonstruksi mencapai atau setara dengan pemasangan bahanbangunan sebesar paling sedikit 30 % (tiga puluh persen);
- 3) pembelian bahan bangunan dilakukan dengan carapemindahbukuan uang dari rekening penerima ke rekeningtoko/penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunandikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima olehpenerima BSPS;

- 4) pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening penerima bantuan;
- 5) toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan dipilih dan ditunjuk oleh KPB berdasarkan survey dan kesepakatan kelompok, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b) memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
  - c) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d) melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
  - e) membuka rekening khusus untuk kegiatan BSPS di bank yang sama dengan bank/pos penyalur;
  - f) memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
  - g) lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima BPS;
  - h) bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - i) membuat perjanjian kerja sama dengan KPB.

Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak memiliki SIUP dan SITU dan KPB bersepakat melakukan penunjukan toko/penyedia bahan bangunan yang dituangkan dalam Berita

Acara maka KPB mengusulkan kepada KPA. KPA berdasarkan surat permohonan KPB menetapkan penunjukan toko/penyedia bahan bangunan setelah melalui analisis kelayakan. Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat menyediakan seluruh kebutuhan bahan bangunan bagi KPB, maka toko/penyedia bahan bangunan dapat bekerjasama dengan penyedia bahan bangunan lain dengan syarat toko/penyedia bahan bangunan yang kontrak kerjasama dengan KPB bertanggung jawab terhadap pemenuhan kontrak kerjasama.

- 6) penerima bantuan melakukan pemanfaatan bantuan berdasarkan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB).
- 7) ketua KPB melakukan perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan dengan pemilik toko bahan bangunan.
- 8) toko/penyedia bahan bangunan mengirim bahan bangunan ketempat penerima bantuan sesuai DRPB dan perjanjian kerjasama dalam 2 (dua) tahap. Apabila Toko/penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan (tahap 1 dan tahap 2) sekaligus dalam rangka percepatan dan kemudahan pengiriman berdasarkan kesepakatan dengan KPB dapat dilakukan tetapi pembayar tetap dalam 2 (dua) tahap. Apabila terjadi kondisi tertentu seperti keterbatasan waktu pelaksanaan dan kesulitan akses kelokasi, maka pengiriman bahan bangunan dan pembayaran bahan bangunan dapat dilakukan dalam 1 (satu)

tahap berdasarkan Keputusan KPA berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi di lokasi dan laporan Tim Tekniskabupaten/kota.


9) bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikandan bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi atau bukti lain yang sah dari penerima bantuan kepada tukang atau pekerja dengan dibuktikan dengan dipakainya bahan bangunan sesuai DRPB.

10) penerima bantuan menyusun laporan penggunaan dana tahap 1 dan tahap 2 didampingi oleh TFL, dan diverifikasi oleh Korfas dan Tim Teknis serta melampirkan dokumen pertanggungjawaban.

## 2) Skema APBD

Penyaluran anggaran dari APBD berlangsung selama tiga tahap. Dana yang disediakan dari APBD adalah sebesar 2,43 miliar dengan target penyelesaian lebih dari 100 rumah. Untuk setiap rumah mendapat anggaran dalam kisaran 12-15 juta rupiah. Pada tahap pertama penerima bantuan bersama LPMK dengan didampingi TFL akan membuat anggaran belanja material untuk diajukan pencairan dananya sebesar 40%. Dana tersebut nantinya akan langsung disalurkan ke toko material, sehingga penerima bantuan akan menerima bantuan langsung berupa material bangunan yang akan dikerjakan oleh LPMK untuk merenovasi rumah. Setelah pembangunan tahap pertama selesai

maka LPMK dengan didampingi oleh TFL kembali melakukan pengajuan sebesar 30% untuk tahap kedua, begitupun jika tahap kedua telah selesai maka dilakukan pengajuan untuk tahap ketiga sebesar 30%.



**Gambar 3.2 Skema pengajuan dana bantuan RTLH Kota Yogyakarta dari Z**

Sumber : Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, 2018

c. Waktu

Dengan sumberdaya manusia yang tersedia, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta membatasi waktu pengerjaan yaitu maksimal 6 bulan. Dalam waktu tersebut LPMK membatasi maksimal pengerjaan untuk satu rumah adalah selama 2 minggu, sehingga setidaknya setiap tukang akan bekerja selama 12 kali dalam masa 6 bulan tersebut hingga bantuan dapat tersalurkan kepada seluruh penerima bantuan. Mekanisme yang digunakan dalam skema APBD adalah melalui 3 tahap dan dalam satu tahap memerlukan waktu yang cukup lama untuk penyelesaian, sehingga waktu yang diperlukan cukup panjang.

Berbeda dengan skema APBN, jika uang yang telah masuk dalam rekening penerima bantuan tidak digunakan dalam waktu 30 hari maka dana akan ditarik kembali. Oleh karena itu TFL melakukan pengawasan, yaitu untuk memastikan bahwa rehabilitasi dilakukan tepat waktu.

Dengan demikian maka peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya manusia, dana dan waktu telah benar dan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 07/Se/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Rencana Strategis Direktorat Rumah Swadaya Tahun 2014-2019.

### 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Bagian ini akan membahas tentang kedisiplinan para pelaksana kebijakan serta bagaimana peran pelaksana dalam implementasi RTLH Kota Yogyakarta. Pada skema APBD Dinas PUPKP Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai pihak ketiga yang melaksanakan penyaluran bantuan. Penunjukkan LPMK sebagai pelaksana dalam penyaluran bantuan RTLH Kota Yogyakarta adalah berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pembentukan LPMK yang menyebutkan bahwa LPMK merupakan mitra pemerintah kota dalam pembangunan di kota dan wilayah.

Dalam pelaksanaannya Dinas PUPKP akan membuat surat perjanjian kerjasama dengan LPMK sebagai bentuk komitmen kedua pihak yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan LPMK.

Dalam surat perjanjian tersebut diatur tentang lingkup pekerjaan yang harus diselesaikan, waktu beserta teknis pelaksanaannya. Untuk mengawasi jalannya program bantuan RTLH ini pihak Dinas PUPKP Kota Yogyakarta membentuk tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dengan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu PPK juga menunjuk Tenaga Fasilitator Lapangan yang berfungsi untuk mendampingi LPMK dilapangan. Tenaga Fasilitator Lapangan ini ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian yang dimiliki. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Sebagai pelaksana bantuan RTLH Kota Yogyakarta LPMK didampingi oleh TFL melakukan rehabilitasi terhadap rumah-rumah tidak layak huni. Sebagai pelaksana LPMK mempekerjakan tukang lepas dilapangan untuk menyelesaikan renovasi rumah. LPMK ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penunjukkan ini dilakukan karena LPMK merupakan lembaga yang bertugas dan mampu untuk memberdayakan masyarakat. Selain itu juga terdapat Tenaga Fasilitator Lapangan yang bertugas untuk mengawasi dan mendampingi LPMK.

TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk melakukan pemberdayaan dalam tugas pendampingannya [Yunita Rahmi, Wawancara, 26 Juli 2018].

Dalam wawancara dengan Kasi Permukiman Dinas PUPKP Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara program RTLH Kota Yogyakarta

menyebutkan bahwa TFL melakukan monitoring setidaknya 3 kali dalam masa pelaksanaan program di tiap kelurahan yang mendapat bantuan, yaitu pada pengajuan termin pertama, kedua, dan ketiga dalam skema APBD. Monitoring ini bertujuan untuk mengontrol proses pelaksanaan program agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Namun sayangnya masih terdapat para tukang atau pekerja yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu warga penerima bantuan, pihak LPMK membatasi waktu pengerjaan untuk setiap rumah maksimal 2 minggu. Seharusnya para tukang telah memperhitungkan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan rehabilitasi RTLH tersebut agar selesai tepat waktu.

Namun dalam prakteknya para tukang seringkali datang terlambat (diatas jam 8 pagi) dan pulang lebih awal (sebelum jam 3 sore) [Bambang Aryo, Wawancara, 21 Juli 2018].

Ketidaksiplinan ini membuat pengerjaan rumah tidak selesai tepat waktu, padahal jika telah sampai dua minggu waktu pengerjaan maka pengerjaan akan ditinggal baik selesai ataupun tidak. Hal ini membuat penerima bantuan harus mengeluarkan dana untuk menyelesaikan renovasi yang memberatkan mereka. Kejadian ini juga menggambarkan pihak LPMK yang kurang persuasif sebab tidak mengarahkan kinerja tukang dengan baik. Hal tersebut juga kurang demokratis karena pihak LPMK mengabaikan pengerjaan rumah yang belum selesai tanpa pertimbangan masyarakat penerima bantuan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaksana yang dimaksudkan adalah para tukang belum disiplin.

Sedangkan LPMK dan TFL kurang persuasif kepada para tukang sehingga kelalaian ini terjadi.

#### 4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Pada poin ini akan membahas bagaimana proses komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak pelaksana program RTLH Kota Yogyakarta yaitu Kordinator Fasilitator (Korfes) sebagai pendamping dan kordinator pelaksana, Tenaga Fasilitator (TFL) sebagai pengawas dan pendamping, serta LPMK yang bertindak sebagai pelaksana lapangan.

Sebelum melaksanakan program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Yogyakarta, TFL telah melakukan sosialisasi kepada para calon penerima bantuan dan pelaksana terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar seluruh pihak yang terlibat mengetahui detail pelaksanaan program tersebut sehingga menghindari kesalahan komunikasi dalam pelaksanaannya nanti. Sosialisasi merupakan kegiatan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan BPS kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh dinas kabupaten/kota secara berjenjang melalui camat/kepala distrik, kepala desa/lurah/kepala kampung/wali nagari, dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 07/Se/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya metode sosialisasi disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat, melalui pertemuan langsung atau tidak langsung melalui media publikasi seperti televisi, radio, media cetak. Penyuluhan merupakan kegiatan pemberian

petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya calon penerima bantuan dalam kegiatan BSPS. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas, tim teknis, Korfes, atau TFL. Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan antara lain prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab penerima bantuan, sanksi, ketentuan rumah layak huni, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan dan lain-lain. Penyuluhan dapat dilakukan melalui forum pertemuan atau dilakukan kepada orang-perseorangan.

Selain itu sebagai pembuat program bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta membentuk tim monitoring dan evaluasi agar program berjalan dengan baik. Dalam program ini Dinas PUPKP Kota Yogyakarta melakukan monitoring 3 kali dalam satu penyelesaian renovasi dalam skema APBD dan 2 kali dalam skema APBN. Pada tugas pengawasan berdasarkan wawancara dengan Kasi Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, TFL mendatangi lokasi pengerjaan rehabilitasi setiap hari secara berurutan dengan dikoordinasikan oleh Korfes.

Penjelasan detail tentang komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan bantuan ini telah tercantum didalam poin analisa sebelumnya yang membahas tentang sumber dana. Dari temuan dilapangan jika disesuaikan dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 07/Se/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya maka telah benar dan sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya

pihak-pihak sesuai ketentuan yang telah terlibat dalam pelaksanaan bantuan RTLH yaitu LPMK, Korfes dan TFL sebagai pihak pelaksana. Pemberian dalam skema APBN yang melalui 2 tahap juga telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 07/Se/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

#### 5. Sikap Para Pelaksana

Bagian ini akan membahas tentang bagaimana respon dari pelaksana terkait dengan implementasi program RTLH Kota Yogyakarta. Pemaparan yang disampaikan adalah mengenai penolakan atau penerimaan dari pelaksana terkait adanya program RTLH Kota Yogyakarta. Sikap yang ditunjukkan para pelaksana juga dapat berpengaruh terhadap implementasi program bantuan RTLH Kota Yogyakarta. Sikap tersebut merupakan respon apakah para pelaksana menerima dan mendukung program atau justru menolak. Perbedaan persepsi pelaksana mungkin dapat menjadi penyebab adanya sikap penolakan. Sedangkan untuk dapat menerima program yang akan diimplementasikan maka para pelaksana harus mengenal betul permasalahan yang terjadi sehingga dibetuk program bantuan RTLH ini sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam hal ini para pelaksana menerima tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi terhadap RTLH yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Tidak ada respon penolakan yang dilakukan oleh para pelaksana dalam hal ini, sebab mereka telah memahami maksud dan tujuan dari program bantuan

Rumah Tidak Layak Huni Kota Yogyakarta. Yaitu sebagai program pendukung pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi kemiskinan, sesuai yang tertera dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, serta untuk mendukung visi Kota Yogyakarta untuk menjadikannya sebagai kota yang layak huni. Hal ini juga menunjukkan ketertarikan para pelaksana untuk bersama mensukseskan jalannya program bantuan RTLH Kota Yogyakarta demi terciptanya kota yang layak huni.

Respon yang muncul tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta telah berhasil, sehingga dukungan para pelaksana bisa didapatkan. Pembinaan yang dilakukan kepada Korfas dan TFL serta sosialisasi yang dilakukan kepada LPMK dan masyarakat merupakan sebab munculnya pemahaman yang diterima pelaksana yang kemudian menjadi respon dukungan bagi proses implementasi program RTLH. Dengan demikian maka peneliti menyimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana telah menerima untuk menjadi pelaksana program Bantuan RTLH Kota Yogyakarta.

#### 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Pada bahasan akhir ini akan dipaparkan dan dianalisis 3 jenis lingkungan yang berpengaruh pada terlaksananya program RTLH Kota Yogyakarta, yaitu lingkungan sosial yang merupakan keadaan sosial antara masyarakat setempat. Kedua yaitu lingkungan ekonomi dimana kondisi

ekonomi dapat menghambat atau mengoptimalkan program. Ketiga yaitu lingkungan politik yang merupakan kondisi dimana para elit politik dapat mempengaruhi pelaksanaan implementasi program RTLH Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Seksi Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman maka dalam poin ini lingkungan Kota Yogyakarta secara umum cukup mendukung dalam pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini sudah diatasi dengan adanya sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta terkait adanya bantuan ini.

#### a. Lingkungan Sosial

Permasalahan kemiskinan khususnya pada rumah tidak layak huni yang terdapat di Kota Yogyakarta merupakan masalah yang bagi pemerintah harus ditangani. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta indeks kebahagiaan DIY adalah 72,93 pada skala 0 – 100 di tahun 2017. Angka tersebut merupakan angka tertinggi di Pulau Jawa, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak mempengaruhi kebahagiaan suatu daerah (Deputi Bidang Statistik Sosial BPS dalam Merdeka.com, 2017). Hal ini juga berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat Kota Yogyakarta yang bagus, saling menghargai dan tolong-menolong. Kehidupan sosial yang seperti ini sudah cukup bagi mereka berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak

Bambang Aryo sebagai salah satu penerima bantuan RTLH. Sehingga munculnya program RTLH tersebut disambut baik oleh para masyarakatnya.

Namun disamping itu terdapat kendala yang ditemui yaitu pemilik tanah yang tidak mau rumah tidak layak huni diatas tanahnya direhabilitasi. Maka hal ini diluar kewenangan Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, sebab rumah tidak layak huni bisa di rehabilitasi jika pemilik tanah telah mengizinkan.

b. Lingkungan Ekonomi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik DIY tahun 2017 Provinsi DIY menempati nilai tetinggi pada skala nasional dengan nilai gini ratio mencapai 0,43 persen. Gini ratio merupakan angka yang menunjukkan tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. Meskipun demikian ternyata DIY menempati indeks kebahagiaan tertinggi di Pulau Jawa. Kondisi ekonomi yang demikian tidak menghambat jalannya program Bantuan RTLH Kota Yogyakarta, sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan ekonomi cukup kondusif dan mendukung untuk dilaksanakannya Bantuan RTLH di Kota Yogyakarta.

c. Lingkungan Politik

Kondisi politik di Kota Yogyakarta sangat mendukung adanya program Bantuan RTLH. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya hambatan yang ditemui dalam implementasi program tersebut begitupun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kasi Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang mengatakan :

“kalau lingkungan politik Alhamdulillah juga sudah sangat mendukung, sebab kalau tidak ya programnya sulit dilaksanakan. Tapi sampai sekarang ya lancar saja”

Pelaksanaan program bantuan RTLH ini telah berlangsung selama tiga tahun sejak tahun 2015. Selama kebijakan ini berlangsung belum ditemukan adanya elit politik yang tidak mendukung jalannya program bantuan RTLH ini. Begitupula dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Seksi Permukiman Dinas PUPKP Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa seluruh elit politik telah mendukung jalannya program RTLH Kota Yogyakarta ini. Selain itu peneliti tidak mendapati data apapun yang menunjukkan adanya hambatan yang terjadi karena kepentingan politik.